



Universitas Samudra

LAPORAN KEGIATAN

SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN

**Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
Universitas Samudra
Tahun 2022**



LAPORAN

Pelaksanaan Seleksi Penelitian Proposal Penelitian 2022

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru.

Dengan demikian bahwa penelitian sebagai proses untuk melakukan investigasi secara capat dan secara sistematis untuk menemukan sumber dan dapat membangun dari berbagai fakta-fakta yang baru.

Maka penelitian dapat juga sebagai proses dalam pengumpulan data untuk keperluan sehingga penelitian dapat di riset secara ilmiah diantaranya:

- **Sistematis** Hal ini adalah sebuah penelitian yang harus dilakukan dengan mengetahui beberapa langkah-langkah dengan cara teratur yang sesuai dengan sistem pada penelitian.
- **Empiris** Hal ini adalah sebuah penelitian yang harus didasarkan dari sumber dengan pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan indera manusia.
- **Rasional** Hal ini adalah sebuah penelitian yang harus dilakukan dengan cara yang rasional sehingga dapat dicapai melalui akal manusi

Tujuan Penelitian

Dari beberapa ulasan di atas, maka kami juga akan memberikan tujuan yang terdapat pada penelitian sehingga dapat dimanfaatkan.

Berikut tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan Eksploratif

Dalam hal ini terdapat sebagai tujuan eksploratif adalah salah satu untuk menemukan pengetahuan yang pernah ada pada sebelumnya sehingga fakta masalah nya terdapat dalam tubuh manusia.

2. Tujuan Verifikatif

Tujuan verifikatif adalah salah satu tujuan untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran sebuah karangan ilmiah dan dapat juga membuktikan kebenarannya.

3. Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan adalah salah satau tujuan untuk menggali sebuah informasi dari fakta-fakta untuk mengetahui pengembangan penelitian yang sedang berjalan.

Dari ketiga tujuan ini bahwa penelitian dapat dilakukan secara efektif untuk mengetahui fakta dari sebuah permasalahan pada kelompok – kelompok permasalahan yang sedang di hadapai.

2. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 16/UN54/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian di Universitas Samudra.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan oleh berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian yang telah dibuat oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra. Dosen yang boleh mengikuti penelitian harus mengikuti beberapa syarat umum dan

husus yang telah dituangkan dalam panduan. Adapun Skim penelitian yang dikompetitifkan adalah : Penelitian Calon Profesor dan Penelitian Dasar Unggulan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra meliputi :

1. Seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian

Seleksi Proposal dilakukan setelah dosen mengirimkan proposalnya pada laman <http://simpemas.unsam.ac.id>. Berdasarkan Hasil rekapitulasi jumlah proposal yang masuk sebagai berikut :

- a. Penelitian Calon Profesor sebanyak : 8 Proposal
- b. Penelitian Dasar Unggulan sebanyak : 95 Proposal

Proposal yang telah masuk di review oleh para reviewer sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor : 166/UN54/P/2022 tentang Penunjukan Tim Reviewer Eksternal dan Internal Seleksi dan Penilaian Propoposal di Lingkungan Universitas Samudra tahun 2022.

Tugas Reviewer adalah :

1. Mengevaluasi dan Menilai Proposal Penelitian
2. Menyampaikan laporan hasil penilaian proposal
3. Merekomendasi proposal Penelitian

Tim Reviewer Internal

1. Dr. Hamdani, S.T,M.T
2. Dr. Muhammmad Amin, S.T,M.T
3. Dr. Afrah Junita, S.E,Ak, M.Pd
4. Dr. Saiman, S.Pd, M.Pd

Tim Reviewer Eksternal

1. Prof.Dr. Nasrul, S.T,M.T
2. Prof. Dr. M. Shabri, S.E, M.EC
3. Prof. Dr.M. Faisal, S.T,M.Eng

C. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rekomendasi para reviewer maka proposal yang telah lulus seleksi adalah sebagai berikut :

- a. Calon Profesor : 8 proposal
- b. Penelitian Dasar unggulan : 84 Judul

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Seleksi Proposal Penelitian secara umum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya rasa puas dari para dosen karena proses seleksi penelitian dilakukan secara profesional.
2. Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian dapat meningkatkan kualitas proposal penelitian dari para dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 166/UN54/P/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL
SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra merupakan bagian dari kegiatan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu yang perlu dilaksanakan sebagai perwujudan Dharma kedua dari Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. untuk kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra, perlu menunjuk Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penunjukan Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM-PM Nomor 254/UN54.6/TU/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengajuan Draf Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian proposal Penelitian
- b. Merekomendasikan proposal Penelitian
- c. Memeriksa laporan hasil Penelitian
- d. menyiapkan surat-surat, dokumen dan keperluan adminisitrasi lainnya
- e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian di Lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra yang relevan

A

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 04 April 2022



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
 NOMOR 166/UN54/P/2022
 TANGGAL 04 APRIL 2022
 TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL
 DAN EKSTERNAL SELEKSI DAN PENILAIAN
 PROPOSAL PENELITIAN DILINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REVIEWER PROPOSAL INTERNAL DAN EKSTERNAL
 SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

A. TIM REVIEWER INTERNAL

No	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Hamdani, M.T. NIP. 196511071991021001	Lektor Kepala	Reviewer
2	Dr. Muhammad Amin, S.T, M.T. NIPPPK. 197812172021211004	Lektor	Reviewer
3	Dr. Afrah Junita, SE. Ak, M.Pd NIPPPK. 1977063020212004	Lektor	Reviewer
4	Dr. Saiman, M.Pd. NIP. 197112211995121001	Lektor Kepala	Reviewer

B. TIM REVIEWER EKTERNAL

No	Nama/NIP	Jabatan Akademik/Fungsional	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Nasrul, ST. MT NIP. 197210202000121001	Guru Besar	Reviewer
2	Prof. Dr. M. Shabri, SE. M.EC NIP. 197110032005011001	Guru Besar	Reviewer
3	Prof. Dr. M. Faisal, ST. M. Eng Nip. 197309061998021001	Guru Besar	Reviewer



Ditetapkan di Langsa
 REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI